

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PONGGOK
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan tahun perencanaan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai pedoman perubahan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan dasar renstra perubahan adalah Peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab upaten Blitar serta Surat Edaran Bupati Blitar nomor B/050/1429/409.3.3/2022 tentang penyusunan rancangan perubahan rencana stretegis perangkat daerah (RENSTRA – PD) kabupaten Blitar tahun 2021-2026, Tahapan penyusunan Renstra perubahan Perangkat Daerah :

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun perubahan Renstra PD
2. Penyusunan Jadwal Penyusunan perubahan Renstra PD
3. Pengumpulan Data dan Informasi perubahan
4. Orientasi Penyusunan perubahan Renstra PD

B. Penyusunan Rancangan perubahan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Ranwal perubahan Renstra PD

C. Penyusunan Rancangan perubahan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal perubahahn Renstra PD
2. Penyempurnaan Ranwal perubahan menjadi Rancangan perubahan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan perubahan Renstra PD
3. Penyempurnaan perubahan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD

D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1. Persiapan Forum
2. Pelaksanaan Forum

E. Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renstra PD


1. Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
3. Verifikasi Rancangan Akhir perubahan Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan Renstra Berdasar Hasil Verifikasi

F. Penetapan Renstra PD

1. Pengajuan Penetapan perubahan Renstra PD ke Bupati
Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Ponggok berkewajiban menyusun dokumen perubahan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen perubahan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1

INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Ponggok 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Blitar nomor : 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Surat Edaran Bupati Blitar nomor : B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra-PD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 **Maksud dan Tujuan**

1.3.1 **Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana perubahan yang memuat program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Ponggok sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2 **Tujuan**

Tujuan disusunnya perubahan Renstra Perangkat

Daerah Kecamatan Ponggok adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Ponggok.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan Renstra Kecamatan Ponggok Tahun 2021 – 2026 sesuai Surat Edaran Bupati Blitar nomor : B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra-PD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 122 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada diKecamatan.

Selain tugas Kecamatan tersebut diatas, Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melaksanakan pelimpahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan Bupati.

Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan dan ;

Menyelenggarakan fungsinya :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan pepustakaan;
- f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/ desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh

- Kelurahan dan/ atau Desa;
- g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
 - j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai bertugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;

- b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
- f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- i. menyusun penatausahaan keuangan;
- j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m. menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan;

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan;
- f. melaksanakan pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas kehumasan dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/ atau Desa;

- e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;
- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang Pemerintahan;
- j. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- k. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/ atau Desa dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/ atau Desa;

- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
- d. menyusun pencapruan standar pelayanan minimal diwilayahnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/ atau desa dan Kecamatan;
- c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/ atau desa;
- g. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- h. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

- k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan sertapemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah;
- l. memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- m. merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- n. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- o. memfasilitasi kegiatan satuan tugas Jabatan Fungsional;
- p. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c. memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;


- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- g. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- h. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kecamatan dan Kelurahan dan/atau desa;
- j. menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di Bidang kesejahteraan masyarakat;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat ditingkat Kecamatan;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- l. Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat
- m. Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan jangan;
- n. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- o. Memfasilitasi kegiatan organisasi social dan kemasyarakatan dan kemasyarakatan;
- p. Mengoordinasikan pembinaan olah pemberian bantuan sosial, raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- q. Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- r. Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONGGOK



Sumber : Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponggok didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Ponggok sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan, dan Staf Fungsional Umum / Pelaksana = 1 Orang serta tenaga harian lepas 5 orang.

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1

Komposisi Status Pegawai

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	PNS	11 orang	71%
2	Tenaga Harian Lepas	5 orang	29%
Jumlah		16 orang	100%

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

b. Komposisi Eselon PNS

Tabel 2.2

Komposisi Eselonisasi PNS Kecamatan Ponggok

No.	Eselon Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Eselon III-A	1 orang	8%
2	Eselon III-B	1 orang	8%
3	Eselon IV-A	6 orang	42%
4	Eselon IV-B	2 orang	17%
5	Staf / Pelaksana	1 orang	25%
Jumlah		11 orang	100%

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

c. Komposisi Pendidikan

Tabel 2.3

Komposisi Berdasarkan Pendidikan PNS Kecamatan Ponggok

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Persentase
1	SMA	1 orang	17 %
3	S1	3 orang	33 %
4	S2	7 orang	50 %
Jumlah		11 orang	100%

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

d. Komposisi Umur PNS

Tabel 2.4

Komposisi Berdasarkan Umur/Usia PNS Kecamatan Ponggok

No.	Umur Pegawai	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	0 orang	0%
2	36 – 40 tahun	0 orang	0%
3	41 – 45 tahun	4 orang	25%
4	46 – 50 tahun	3 Orang	8%
5	> 51 tahun	4 orang	67%
Jumlah		11 orang	100%

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

e. Komposisi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5

Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin PNS Kecamatan Ponggok

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	7 orang	83%
2	Perempuan	4 orang	17%
Jumlah		11 orang	100%

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai yang bisa menunjang kegiatan operasional kantor.

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Ponggok

No.	Uraian	Jenis/Macam	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	69 Jenis	887.509.750,-	Kondisi Baik
2	Gedung Bangunan	8 Jenis	346.965.500,-	Kondisi Baik
3	Tanah	1 Macam	357.000.000,-	Kondisi Baik
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	3 Jenis	115.613.000,-	Kondisi Baik
	Jumlah	81 Jenis	1.707.088.250,-	

Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Ponggok sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026 mempunyai sasaran utama meningkatnya pelayanan kecamatan dan meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama periode Renstra tersebut pencapaian kinerja dan anggaran Perangkat daerah Kecamatan Ponggok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Sasaran, Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase Kepuasan Aparatur	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	117%	111%	105%	100%
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Jenis	1 1 jenis	1 1 jenis	1 1 jenis	1 1 jenis	1 1 jenis	NA	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	70%	77%	80%	90%	100%	NA	74%	77%	85%	87%	105%	96%	96%	94%	87%
	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	NA	32 Unit	40 Unit	46 Unit	52 Unit	57 Unit	NA	152	173	180	190	NA	380%	432%	346%	333%
	Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Persen	NA	60%	60%	60%	60%	NA	60%	60%	0%	0%	NA	100	100	0	0

	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek	Jumlah	NA	14 Org	14 Org	14 Org	14 Org	14	14	14	0	0	NA	100	100	0	0
1	Skore SAKIP SKPD	Predikat	CC	B	BB	A	A	NA	B	B	B	NA	NA	CC	B	B	B
	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pencapaian Kinerja yang dihasilkan	Dokumen	7	3	3	3	3	NA	3	3	3	100	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Dokumen	NA	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	NA	10	10	10	10	NA	100	100	100	100
	Jumlah profil kecamatan	Dokumen	NA	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	NA	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang memiliki profil	Desa	NA	1	5	10	15	NA	1	5	15	15	NA	100%	100%	150%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perdikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	NA	100	100	100	100

	Persentase kepuasan masyarakat	Persen	NA	80%	85%	90%	100%	NA	80%	100%	100%	100%	NA	100%	117%	111%	100%	
	Jumlah Obyek Monev	Desa	NA	15	15	15	15	NA	15	15	15	15	NA	15	15	15	15	
	Jumlah ijin yang diterbitkan	Ijin	NA	301 Ijin	325 Ijin	350 Ijin	375 Ijin	NA	305	330	351	NA	NA	101%	101%	100,2 %	0	
2	Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	NA	50%	33%	25%	60%	NA	50%	33%	25%	60%	NA	100%	100%	100%	100%	
	Persentase peningkatan desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	50 %	66 %	60 %	25 %	50 %	NA	75%	75%	25%	50%	150%	113%	125%	100%	100%	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	NA	33%	60%	66%	100%	NA	75%	75%	93%	95%	NA	227%	125%	113%	100%	

Persentase desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	NA	20%	40%	66%	100%	NA	75%	71,45 %	100%	100%	NA	375%	178%	151%	100%
Jumlah desa /kel yang dibina	Desa	NA	15	15	15	15	NA	15	15	15	15	NA	100%	100%	100%	100%
Jumlah Perdes yang dievaluasi	Perdes	NA	45	45	45	45	NA	45	45	45	45	NA	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pilkades yang dilaksanakan	Desa	NA	3	9	0	0	NA	3	9	0	0	0	3	8	0	0
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kali	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100 %	100%	100%	100%	100%
Jumlah pembinaan tentang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pembinaan dan monev tentang keamanan dan ketertiban umum serta	Kali	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100 %	100%	100%	100%	100%

	peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

c. Kinerja keuangan perangkat daerah

Realisasi kinerja keuangan perangkat daerah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pada table dibawah ini memuat mulai anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan realisasi mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan uraian Belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE...					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE....				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja langsung	610.624.000	794.664.498,	1.262.075.500	569.401.685	576.581.000	564.204.000	79.238.550	1.024.535.175	548.780.500	576.581.000
Belanja pegawai	50.675.000	50.360.000,	297.920.000	49.500.000	43.500.000	46.700.000	48.400.000	275.100.000	49.500.000	43.500.000
Belanja barang dan jasa	431.374.000	567.334.498	867.055.500	299.901.685	527.440.000	389.350.000	456.140.550	668.686.925	280.481.000	527.440.000
Belanja modal	125.575.000	176.970.000	97.100.000	220.000.000	5.682.000	128.154.000	174.698.000	80.748.250	218.799.500	5.682.000

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan faktor pendorong maupun penghambat tercapainya realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

1. Adanya aplikasi SIMDA Keuangan yang memudahkan pencatatan administrasi keuangan

b. Faktor Penghambat :

1. Masih kurang dapat mengimplementasikannya peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

c. Penyusunan perencanaan kegiatan yang kurang matang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
- 2) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat karena dampak pandemi covid-19, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangannya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

1. Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang teridentifikasi seperti pada table di bawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ponggok

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya pelayanan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan sesuai SOP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
			Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah
		Belum optimalnya koordinasi linmas	Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan,

dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan. Visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)”.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun warobbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun warobbun ghafuur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa
- Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal
- Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan
- Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan

Pembangunan dengan :

- Memastikan pembangunan yang adil dan merata
- Membentuk birokrasi pemerintah professional, lincah dan berintegritas.
- Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan

kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas SumberDaya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Ponggok sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kabupaten Blitar , terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kantor Kecamatan Pongkok terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (BalDatun, ThoYyibatun, WaRobbun Ghofuur)			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Program Meningkatkan upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Yang Tepat Sasaran Berbasis data Yang Valid	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis
Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.	Program Optimalisasi Pemenuhan Dokumen Adminduk Terstandarisasi	Kurang profesionalnya aparatur Dalam pelayanan publik	Perlunya Bimbingan teknis tentang pelayanan publik

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan di Kantor Kecamatan Pongkok, sangat erat sekali. Pembangunan sangat didukung oleh rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis. Karena pembangunan di Kecamatan Pongkok pelaksanaannya didukung dan dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder*, maka pembangunan yang terpadu harus

benar-benar didukung dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

3.3.2 Ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Ponggok terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pusat Olahraga Paralayang di gunung pegat, Pariwisata, Peternakan, Pertanian,	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada , namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan	Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar OPD

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Blitar pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Ponggok sebagai berikut :

Tabel 3.3
Isu-isu Strategis Kecamatan Ponggok

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik : – Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan Ponggok perlu ditingkatkan • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Pariwisata : – Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan di atasnya
3	Sektor Ekonomi Unggulan : – Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk • Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026, ditetapkan sasaran- sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun indikator dari tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Ponggok adalah seperti dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tebel Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Sasaran
Kantor Kecamatan Pongkok 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan
1		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
2		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan
3		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik
			Persentase desa mandiri di kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bumdes	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah

Sedangkan gambaran sasaran dan tujuan serta target Kantor Kecamatan Pongkok dijelaskan pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4. 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan	-	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		- 1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	%	80	100	100	100	100	100	100	100
		2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti	%	85	100	100	100	100	100	100	100
		1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	%	65	80	85	90	95	100	100	100
			Persentase desa mandiri di kecamatan	%	13	50	55	60	70	75	100	100
			Jumlah keeksisan Bumdes	Unit	1	3	5	8	10	12	15	15
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Predikat	B	B	BB	A	A	A	A	A

Sumber : Data Kecamatan Pongok yang diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi “***terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun ,thoyibbatun, warofun ghofur***”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Ponggok sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Ponggok adalah Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ponggok.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Adapun lebih jelasnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan	1 Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi • Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa • Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal • Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di kecamatan
		2 Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil • Memperkuat institusionalisasi FKUB Kecamatan Pongkok • Melestarikan modal social positif Kecamatan Pongkok • Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
		3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan aparaturnya desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa • Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan

		pemberdayaan masyarakat desa		pengawasan pemerintahan desa
	4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil/dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digitas • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan daerah • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimalisasi transparansi pemerintahan • Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan asset daerah • Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi • Optimalisasi transformasi birokrasi

Sumber : Data Kecamatan Ponggok yang diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 13 sebagai berikut

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

C. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan yang diselesaikan tepat waktu	%	80	80	2.572.585.170	85	2.272.730.300	100	2.306.821.200	100	2.341.423.600	100	2.376.544.900	100	11.870.105.170		Kec. Pongkok
			X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Laporan	9	9	6.195.000	9	3.000.000	9	4.000.000	9	6.500.000	9	4.500.000	9	24.195.000		
			X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	13	13	2.033.411.170	13	1.927.500.000	13	1.972.371.200	13	1.979.873.600	13	1.985.794.900	13	9.898.950.870		
			X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang selesai dikerjakan	Laporan	12	12	16.400.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	8.500.000	12	10.000.000	12	49900000		
			X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Adm. perkantoran	Jenis	11	11	181.325.000	11	79.000.000	11	86.750.000	11	96.000.000	11	109.500.000	11	552.575.000		

		X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	2	70.800.000	2	22.000.000	2	23.000.000	2	25.500.000	2	29.500.000	2	170.800.000		
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	12	131.100.000	12	130.200.000	12	130.700.000	12	136.850.000	12	143.500.000	60	672.350.000		
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik	Unit	30	35	133.354.000	50	103.530.300	55	82.500.000	75	88.200.000	100	93.750.000	100	501.334.300		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	%	90	85	25.000.000	86	80.528.900	87	88.120.200	88	88.347.800	89	88.875.000	90	370.871.900		Kec. Pongok
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi	Kali	80	80	23.200.000	40	30.528.900	50	50.000.000	55	50.000.000	60	52.000.000	60	205.728.900		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah jenis Layanan yang dilaksanakan	Jenis	6	6	1.800.000	6	50.000.000	6	38.120.200	6	38.347.800	6	36.875.000	6	165.143.000	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 7. 1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
II	Indikator Sasaran :							
	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase desa yang memiliki administrasi baik	65%	65%	80%	85%	90%	95%	100%
	4 Persentase desa mandiri di kecamatan	13%	13%	50%	55%	60%	70%	75%
	5 Jumlah Keeksian Bumdes	1	1	3	5	8	10	12
	6 Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	B	BB	A	A	A

Sumber : Data Kecamatan Ponggok yang diolah

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kecamatan Ponggok. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Camat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Blitar, 2023

CAMAT PONGGOK

Drs. PURWANTO, MM

Pembina TK I

NIP. 19650927 199203 1 009